

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1978
TENTANG
PEMBUBARAN TEAM PENGAWAS PROYEK LIQUIFIED NATURAL GAS
(L.N.G.) DI ACEH DAN KALIMANTAN TIMUR, TEAM PENGAWAS
PABRIK PUPUK TERAPUNG DI KALIMANTAN TIMUR DAN
TEAM PENGILANGAN MINYAK DI CILACAP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

bahwa dengan telah selesainya tugas Team Pengawas Proyek Liquified Natural Gas (L.N.G.) di Aceh dan Kalimantan Timur, Team Pengawas Pabrik Pupuk Terapung di Kalimantan Timur dan Team Pengilangan minyak di Cilacap yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1975, maka dipandang perlu untuk membubarkan Team-team tersebut.

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

M E M U T U S K A N .

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUBARAN TEAM PENGAWAS PROYEK LIQUIFIED NATURAL GAS (L.N.G.) DI ACEH DAN KALIMANTAN TIMUR, TEAM PENGAWAS PABRIK PUPUK TERAPUNG DI KALIMANTAN TIMUR DAN TEAM PENGILANGAN MINYAK DI CILACAP.

Pasal 1

Sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini, membubarkan Team Pengawas Proyek Liquified Natural Gas (L.N.G.) di Aceh dan Kalimantan Timur, Team Pengawas Pabrik Pupuk Terapung di Kalimantan Timur dan Team Pengilangan Minyak di Cilacap sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1975.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal, 2 September 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO